



**P E N E T A P A N**

**Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Kdr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

**Srini**, bertempat tinggal di Jl Cemara 03/02 Ketami Kec. Pesantren Kota Kediri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fatmah, S.Sy., MH., Advokat/Pengacara berkantor di Kantor Hukum Fatmah Isroil & Associate, Jl. Sumber No. 34 Ngadiluwih Kab. Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 20 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri, pada tanggal 26 Juni 2023, dengan register nomor 51/Pdt.P/2023/PN Kdr, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa (Pemohon) merupakan seorang perempuan lahir di Kediri pada tanggal 28/04/1956 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3571035408630002 atas nama Pemohon, dikeluarkan oleh Pemerintah kota Kediri tanggal 21 November 2017
- Bahwa (Pemohon) anak ke-2 dari pasangan suami isteri Soewadi dan Sutiah yang melangsungkan pernikahan di Kediri tahun 1 Januari 1953. Dari pernikahan tersebut lahir dua orang anak :
  1. Jumangin lahir di Kediri pada 13-09-1954 (berdasarkan Kartu keluarga No. 1210 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri tertanggal 25 Januari 1991) dan meninggal pada 7 Rajab 1433 atau bertepatan pada 11 Juni 2012
  2. Srini (Pemohon) lahir di Kediri pada 28 April 1956 (berdasarkan akta Kelahiran Nomor 3571-LT-10072019-0043 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Kediri tertanggal 24 September 2019)
- Bahwa Soewadi telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 1 Oktober 1965 dimakamkan di desa Ketami berdasarkan surat Keterangan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

470/126/419.612/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Ketami pada tanggal 19 Juni 2023.

- Bahwa pada akta kelahiran (Pemohon) No. 3571-LT-10072019-0043 tertanggal 24 september 2019 tertulis Pemohon dilahirkan di Kediri pada tanggal 24 april 1956 perempuan, anak ke- 2 dari pasangan suami isteri Soewadi dan Sutiah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan (nama ayah, tanggal lahir Pemohon).

Pada akta kelahiran (Pemohon) tersebut tertulis nama ayah Soewadi yang seharusnya Suwadi dan tahun kelahiran Pemohon tertulis 28 April 1956 yang seharusnya 14 Agustus 1963.

- Bahwa perbaikan penulisan (nama ayah Pemohon, tanggal lahir Pemohon) yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin Pemohon perbaiki menjadi nama ayah: Suwadi dan tanggal lahir: 14 Agustus 1963
- Adapun kronologis terjadi munculnya dua versi nama ayah kandung Pemohon serta perbedaan tanggal kelahiran Pemohon pada beberapa dokumen negara yang dimiliki Pemohon adalah sebagai berikut: bahwa setelah meninggalnya suami pemohon (atas nama A. Badroen Bin Domokato) pada tahun 1982 Pemohon hidup sebagai orang tua tunggal dari anak semata wayangnya JULI SETYONO. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2011 kontrak buruh Pemohon sebagai karyawan PT Gudang Garam harus diperbaharui dengan kontrak baru. Situasi tersebut menjadi rumit ketika pada kenyataannya usia Pemohon adalah usia yang tidak bisa diperkerjakan sebagai buruh kasar pada suatu perusahaan persero berdasarkan ketentuan undang-undang. Oleh karena hal tersebut kemudian Pemohon memperbaharui data kependudukannya pada kantor catatan sipil Kota Kediri dengan data yang dimudahkan ke tahun kelahiran 1963 menjadi:

Nama : SRINI

Tempat lahir : Kediri

Tanggal Lahir : 14 Agustus 1963

- Bahwa kemudian identitas tersebut digunakan oleh Pemohon untuk berbagai keperluan mengurus dokumen dan administrasi negara lainnya diantaranya untuk mendaftar haji pada tanggal 10 Januari 2012.
- Bahwa kemudian pada saat dilaksanakannya program KTP-elektronik sekira tanggal 31 November 2017 data yang muncul pada disdukcapil Kota Kediri adalah data yang lama dimana tercatat Pemohon lahir pada 28 April 1956. Berdasarkan hal tersebut kemudian disdukcapil Kota Kediri menarik KTP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

non elektronik Pemohon (yang bertanggal lahir 14 Agustus 1963) dan menggantinya dengan KTP elektronik Pemohon ( yang bertanggal lahir 28 April 1956) hingga sekarang.

- Bahwa terjadi ketidaksesuaian data pada dokumen Bank Nasional Indonesia Syariah dengan Nomor rekening 0133835406 / BPIH departemen Agama Kota Kediri dengan Nomor Porsi Haji 1300598351, dengan data pada akta kelahiran Pemohon karena akta kelahiran tersebut dibuat oleh Pemohon pada tahun 2019 berdasarkan data pada KTP elektronik/data yang diperbaharui setelah tahun 2017.
- Bahwa untuk kepentingan penerbitan Paspor Haji maka kemudian Departemen Agama dan Bank Nasional Indonesia Syariah meminta kepada Pemohon untuk menyesuaikan data kependudukan Pemohon dengan jalan merubah data yang tertulis dalam akta kelahiran Pemohon meliputi tanggal lahir Pemohon dan nama ayah kandung Pemohon melalui penetapan pengadilan.
- Bahwa perbaikan penulisan (nama ayah Pemohon dan tanggal lahir Pemohon) yang tertulis pada kutipan akta kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut di atas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Kediri dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 3571-LT-10072019-0043 tertanggal 24 September 2019 untuk merubah data pada akta tersebut dan menerbitkan akta kelahiran baru yang telah disesuaikan berdasarkan penetapan.

Bersama permohonan ini kami sertakan bukti :

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Nomor .3571035408630002 atas nama Pemohon , dikeluarkan oleh Pemerintah kota kediri tanggal 21 November 2017 (P1)
2. Fotocopi Akta Kelahiran Nomor 3571-LT-10072019-0043 tertanggal 24 September 2019 yang menyebutkan bahwa Pemohon lahir di Kediri pada tanggal 24 april 1956 perempuan, anak ke- 2 Dari pasangan suami isteri Soewadi dan Sutiah dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Kediri (P2)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor 3571035605060111 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Kediri tanggal 31 Desember 2011 atas nama Pemohon sebagai Kepala Keluarga lahir di Kediri pada tanggal 14- 08-1963 dengan nama ayah kandung SUWADI (P3)
4. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor 3571035605060111 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Kediri tanggal 21 November 2017 atas nama Pemohon sebagai Kepala Keluarga lahir di Kediri pada tanggal 28-04-1958 dengan nama ayah kandung SOEWADI (P4)
5. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor 1210 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri tanggal 25 Januari 1991 disebutkan bahwa anggota keluarga atas Nama Sрни berkedudukan sebagai anak, lahir pada tahun 1957 ,WNI dan nama ayah tercatat SUWADI (P5)
6. Fotocopi Surat Tanda tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri 6 Tahun di Ketami Nomor SDA719794 tanggal 20 Desember 1969 Tertulis lahir pada tanggal 28-04-1956 nama ayah Suwadi (P6)
7. Fotocopi Petikan Buku Pendaftaran Nikah Nomor 3521/1972 tanggal 24-08-1972 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren , bahwa di dalam petikan tersebut disebutkan bahwa telah terjadi pernikahan antara seorang laki-laki bernama A. Badroer Bin Donokarto dengan Perempuan yang bernama Sрни Binti SOEWADI (P7)
8. Fotocopi Surat Keterangan Nomor 470/126/419.612/2023 atas nama SOEWADI yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 1 Oktober 1965 dimakamkan di desa Ketami berdasarkan surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Ketami pada tanggal 19 Juni 2023 (P8)
9. Fotocopi Surat Keterangan Register Nomor 470/249/419.71.12/2012 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Ketami tanggal 01 -07-2013 yang menyebutkan identitas Pemohon yaitu lahir di Kediri, 14-08-1963 (P9)
10. Fotocopi Rekap data nasabah Bank BNI Syariah Kantor Cabang Kediri Nomor Rekening 1300598351 Porsi ( Jamaah Haji) Departemen Agama Nomor 1300598351 tanggal up date data 10 Januari 2012 dengan rekam data pemohon yang lahir pada tanggal 14 Agustus 1963 dan ayah kandung bernama SUWADI (P10).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kediri, untuk memanggil Pemohon untuk mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada hari yang telah ditentukan oleh Majelis, mendengarkan para saksi dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan (nama ayah dan tanggal lahir) pada akta kelahiran (Pemohon) No. 3571-LT-10072019-0043 dari nama ayah yang semula Soewadi menjadi Suwadi dan tanggal lahir yang semula 28 April lahir 1956 menjadi 14 Agustus 1963;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (Pemohon) kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Kediri;
4. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap Kuasanya ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa tidak ada hal lain yang diajukan oleh Pemohon dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mendapatkan suatu hak, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-11 dan saksi-saksi yaitu 1. Saksi Paeran Hadi, dan 2. Saksi Wijiani;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3571035408630002, tanggal 21-11-2017, serta keterangan saksi-saksi Pemohon, diketahui bahwa Pemohon adalah penduduk Kota Kediri;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut berada di Kota Kediri, yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kediri, dengan demikian Pengadilan Negeri Kediri berwenang mengadili perkara permohonan ini (vide Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3571-LT-10072019-0043, tanggal 24 September 2019, serta keterangan saksi-saksi Pemohon diketahui bahwa Pemohon merupakan seorang perempuan lahir di Kediri pada tanggal 28-04-1956, anak ke- 2 dari pasangan suami isteri Soewadi dan Sutiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Tanda Bukti Setoran Awal BPIH, Nomor Rekening 0133835406, tanggal 10 Januari 2012, bukti surat P-10 berupa Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, Nomor SDA719794, tanggal 20-12-1969, bukti surat P-11 berupa Fotokopi Surat Pendaftaran Pergi Haji, Nomor 122130700036, tanggal 10 Januari 2012, serta keterangan saksi-saksi Pemohon diketahui bahwa nama ayah Pemohon tertulis Suwadi dan tanggal lahir Pemohon tertulis 14 Agustus 1963;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon diantaranya menerangkan bahwa terdapat kesalahan penulisan nama ayah Pemohon dan tanggal lahir Pemohon pada akta kelahiran Pemohon dimana pada akta kelahiran Pemohon tersebut tertulis nama ayah Soewadi yang seharusnya Suwadi dan tahun kelahiran Pemohon tertulis 28 April 1956 yang seharusnya 14 Agustus 1963;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kediri yaitu untuk memohon Penetapan Pengadilan mengenai perbaikan penulisan nama ayah Pemohon dan tanggal lahir Pemohon pada akta kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang menyatakan "Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, atau dirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya petitum ke 1, sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya sehingga terhadap petitum ke 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 2 dan ke 3 yang memohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan (nama ayah dan tanggal lahir) pada akta kelahiran (Pemohon) No. 3571-LT-10072019-0043 dari nama ayah yang semula Soewadi menjadi Suwadi dan tanggal lahir yang semula 28 April lahir 1956 menjadi 14 Agustus 1963 serta memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (Pemohon) kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Kediri, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonan Pemohon sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka petitum ke 2 dan ke 3 Pemohon adalah sangat beralasan dan haruslah dikabulkan dengan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama ayah Pemohon dan tanggal lahir Pemohon pada akta kelahiran Pemohon No. 3571-LT-10072019-0043 dari nama ayah Pemohon yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Soewadi menjadi Suwadi dan tanggal lahir Pemohon yang semula tanggal 28 April 1956 menjadi tanggal 14 Agustus 1963;

3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri setelah menerima salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk mencatat dalam buku register yang disediakan untuk itu dan mencatat pula pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, oleh Alfau Firdauzi Kurniawan, SH., MH., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri, Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Kdr, Tanggal 26 Juni 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri oleh Budi Rahardjo, SH., MH., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kediri pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Budi Rahardjo, SH., MH.

Alfau Firdauzi Kurniawan, SH., MH.

## Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp	50.000,-
3. Panggilan dan PNBP	:	Rp	10.000,-
4. Materai	:	Rp	10.000,-
5. Redaksi	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	110.000,-
			(seratus sepuluh ribu rupiah)